



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil agar memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan melalui tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga harus dilakukan penyesuaian pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.

5. Badan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri pada suatu perguruan tinggi yang ditunjuk atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Lembaga Swasta dalam negeri maupun luar negeri, yang proses perkuliahannya dilakukan pada jam kerja.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjutan atas inisiatif dan pembiayaan oleh PNS yang bersangkutan dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya.
10. Beasiswa adalah pembiayaan pendidikan formal secara penuh atau sebagian yang diberikan oleh suatu instansi baik Pemerintah maupun swasta kepada PNS.

BAB II TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pemberian Tugas Belajar

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan lanjutan Tugas Belajar.
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi swasta;
 - c. perguruan tinggi kedinasan; atau
 - d. perguruan tinggi negara asing

- (3) Program studi yang akan diikuti pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (4) Pendidikan Tugas Belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang akan diikuti.
- (5) Program studi yang akan diikuti pada perguruan tinggi negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus telah mendapat pengakuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan yang dapat diberikan Tugas Belajar meliputi:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. pendidikan akademik; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Program Diploma I.
 - b. Program Diploma II.
 - c. Program Diploma III.
 - d. Program Diploma IV atau Strata I Terapan.
 - e. Program Strata II Terapan.
 - f. Program Strata III Terapan.
- (3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Program Strata I.
 - b. Program Strata II.
 - c. Program Strata III.
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Pendidikan.
 - b. Kesehatan.
 - c. Pendidikan Profesi lainnya.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Program Diploma I paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Program Diploma II paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. Program Diploma IV atau Strata I paling lama 4 (empat) tahun
 - e. Program Strata II, paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. Program Strata III, paling lama 4 (empat) tahun;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Apabila pendidikan Tugas Belajar tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu dimaksud dalam Pasal 5, pemberian Tugas Belajar dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi dan/atau sponsor.
- (2) Apabila setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya, dapat diberikan perpanjangan kembali untuk paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dan status tugas belajar dialihkan menjadi izin belajar.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
 - a. adanya perubahan kebijakan program studi;
 - b. bukan karena kelalaian.

Bagian Kedua

Sumber Biaya Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 7

Biaya pendidikan tugas belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- d. Lembaga lain yang berbadan hukum dan tidak mengikat;

Pasal 8

- (1) Komponen biaya pendidikan tugas belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. Uang kuliah;
 - b. uang tunjangan belajar;
 - c. uang saku; dan
 - d. biaya pembuatan karya ilmiah.
- (2) Uang kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara langsung ke lembaga pendidikan yang besarnya mengacu pada ketentuan lembaga pendidikan bersangkutan.
- (3) Uang tunjangan belajar, uang saku dan biaya pembuatan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada PNS Tugas Belajar.
- (4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Badan.
- (5) Uraian masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Komponen dan besaran biaya pendidikan Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pemberi beasiswa.

Bagian Ketiga
Syarat Dan Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar
Paragraf 1
Syarat Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar
Pasal 10

Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat PNS;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. menandatangani perjanjian tugas belajar;
- e. batas usia paling tinggi sebagai berikut :
 1. Program Pendidikan Diploma dan Program Strata I berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
 2. Program pendidikan Strata II berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 3. Program Strata III berusia paling tinggi 40 (empat puluh), untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- f. memiliki jenjang pangkat dan ijazah paling rendah:
 1. Pengatur Muda (II/a) dan memiliki ijazah SMA/SMK atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya untuk program pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III.
 2. Pengatur Muda Tk.I (II/b) dan memiliki ijazah SMA/SMK atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya untuk program pendidikan Diploma IV dan Strata I.
 3. Penata Muda (III/a) serta memiliki ijazah paling rendah Diploma IV, Strata I, Program Spesialis 1 atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya untuk program pendidikan Strata II.
 4. Penata Muda Tk.I (III/b) serta memiliki ijazah paling rendah Strata II atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya untuk program pendidikan Strata III.
 5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 6. Tidak sedang dalam :
 - 1) menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - 2) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

- 3) cuti diluar tanggungan Negara.
- 4) proses penjatuhan hukuman disiplin.
- 5) proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran.
7. Tidak pernah :
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - 2) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya.
 - 3) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
8. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
9. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
10. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Kota;
11. bagi pejabat fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;
12. bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang berminat untuk mengikuti Tugas Belajar mengajukan permohonan izin mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Kepala OPD.
- (2) PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Persetujuan Teknis Seleksi Tugas Belajar dari Badan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini dan untuk selanjutnya mengajukan permohonan izin mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota c.q. Kepala Badan dengan menyebutkan:
 - a. waktu dan tempat seleksi akan dilaksanakan;
 - b. program Studi Lembaga Pendidikan yang akan diikuti;
 - c. lembaga pemberi beasiswa dengan ketentuan lembaga pemberi beasiswa memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS;
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen:
 - a. surat penawaran tertulis seleksi dan penanggung beasiswa;
 - b. surat permohonan dari PNS bersangkutan;
 - c. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS;
 - d. melampirkan salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan

- e. melampirkan salinan sah daftar penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan mengeluarkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar sebagai dasar dan pengantar PNS yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi.

Pasal 12

- (1) PNS yang dinyatakan lulus seleksi Tugas Belajar mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen administrasi :
 - a. Foto copy SK pangkat terakhir dilegalisir;
 - b. Foto copy SK CPNS dan SK PNS dilegalisir, bagi Pegawai yang belum pernah naik pangkat;
 - c. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
 - d. Surat Persetujuan Atasan/Kepala OPD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Ijazah terakhir dilegalisir;
- (3) Asli surat pernyataan bermaterai Rp.6000,00 yang menyatakan tidak akan menuntut biaya dari Pemerintah Kota bagi PNS yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya dan akan mengabdikan pada Pemerintah Kota Bengkulu setelah selesai mengikuti pendidikan selama dua kali masa tugas belajar (n) atau rumus $(2 \times \text{masa tugas belajar (n)})$ dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
- (4) Asli surat keterangan kelulusan dari lembaga pendidikan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk pada lembaga pendidikan tinggi tersebut; dan
- (5) Surat Keterangan Terakreditasi Minimal B dan/atau foto copy Sertifikat Akreditasi B dari Lembaga/Badan Akreditasi yang berwenang.
- (6) Format Surat Keputusan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 13

PNS Tugas belajar memiliki hak:

- a. mendapat biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. mendapat kenaikan pangkat.
- c. mendapat kenaikan gaji berkala.
- d. mendapat penilaian kinerja.
- e. masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 14

- (1) PNS Tugas belajar wajib:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
 - c. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya;
 - d. melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada Badan;
 - e. melaksanakan ikatan dinas selama 2 kali masa tugas belajar;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Walikota c.q Kepala Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan dengan melampirkan surat keterangan lulus;
 - g. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir kepada Kepala Badan setelah selesai masa pendidikan.
- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar.
- (3) bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban :
- a. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
 - b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja;
 - c. menjaga nama baik bangsa, instansi, dan Negara Indonesia.

Bagian Kelima

Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Perjanjian Tugas Belajar dibuat dan ditandatangani sebelum penetapan keputusan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. waktu lamanya studi;
 - c. lamanya ikatan dinas yang harus diikuti PNS Tugas Belajar;
 - d. penerapan peraturan disiplin PNS; dan
 - e. ketentuan sanksi

Bagian Keenam

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 16

PNS dapat mengikuti Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan ketentuan :

- a. mendapatkan izin Walikota;
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- d. dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Tugas Belajar

Pasal 17

Tugas belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:

- a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar.
- b. Sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan tugas belajar yang dibuktikan surat dokter pemerintah.
- c. dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan disiplin PNS.

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada Walikota melalui Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (2) Dalam hal PNS tidak melapor kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar ditempatkan kembali pada OPD asal atau pada OPD lain dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Kota, formasi dan kompetensi.

BAB III
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 20

PNS yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi dengan inisiatif dan biaya sendiri wajib mengajukan Izin Belajar.

Pasal 21

Syarat pengajuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- b. Tidak mengganggu tugas kedinasan;
- c. Penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- e. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja;
- h. Untuk jabatan fungsional tertentu, disamping ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf g, juga dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur masing-masing jabatan;
- i. Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. Program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas Sabtu Minggu;
- k. Program studi yang akan diikuti berada diwilayah Kota;
- l. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Belajar

Pasal 22

- (1) PNS mengajukan permohonan kepada Kepala OPD untuk memperoleh rekomendasi untuk mendaftar dan mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan.
- (2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima pada lembaga pendidikan mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Walikota c.q Kepala Badan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterima di lembaga pendidikan yang akan diikuti.
- (3) Permohonan izin belajar dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota c.q. Kepala Badan;
 - b. foto copy SK pangkat terakhir dilegalisir;
 - c. foto copy SK CPNS dan SK PNS dilegalisir bagi PNS yang belum pernah naik pangkat;
 - d. foto copy Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
 - e. Surat pernyataan bermaterai 6000 yang berisikan:
 - 1. sanggup menanggung sendiri biaya pendidikan;
 - 2. tidak akan mengganggu jam kerja/jam dinas;
 - 3. tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi mengizinkan;
 - f. Daftar Riwayat Hidup;
 - g. Surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan yang menerangkan perkuliahan dilakukan secara reguler, bukan kelas khusus, kelas eksekutif, bukan kelas Sabtu Minggu atau kelas jauh;

- h. Surat Keterangan Terakreditasi B dan atau foto copy sertifikat akreditasi B dari Lembaga/Badan Akreditasi yang berwenang; dan
 - i. Surat Keterangan Estimasi kuliah;
- (4) Format Surat Izin Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pembatalan Izin belajar

Pasal 23

Surat Izin Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sesudah menyelesaikan pendidikan apabila:

- a. dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tidak memenuhi syarat;
- b. memalsukan keterangan syarat Izin Belajar;
- c. proses pendidikan mengganggu kedinasan.

Bagian Keempat

Izin Belajar Bagi CPNS

Pasal 24

- (1) Bagi CPNS yang pada saat pengangkatan sedang menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan dan ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatannya, dapat diberikan Surat Keterangan Melanjutkan Studi yang berfungsi sama dengan Surat Izin Belajar.
- (2) Bagi CPNS yang pada saat melamar sedang menempuh pendidikan dalam semester akhir atau sedang menyelesaikan karya tulis dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan Izin belajar dengan ketentuan:
 - a. proses perkuliahan tidak mengganggu kedinasan;
 - b. jangka waktu antara diangkat sebagai CPNS dan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - c. program studi yang sedang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga/badan yang berwenang;
 - e. program studi yang diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas Sabtu Minggu;
 - f. Program studi yang sedang diikuti berada di wilayah Kota Bengkulu.

Bagian Kelima

Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 25

- (1) PNS yang diberikan Izin Belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan dana tidak boleh berulang untuk satu item peruntukan dengan persetujuan Walikota Bengkulu.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan Tugas Belajar dan Izin Belajar dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan.

BAB V

SANKSI

Pasal 27

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dikarenakan mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hukuman disiplin PNS.
 - b. mengembalikan seluruh biaya pendidikan bagi PNS yang dibiayai oleh APBD Kota.
- (3) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena mengalami sakit jasmani atau rohani.
- (4) Mekanisme pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar selesai.
- (2) PNS mutasi dari luar daerah yang telah memiliki Surat Izin Belajar dari daerah asal dan masih menempuh pendidikannya, Izin Belajarnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota Bengkulu ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2104 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ..46...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

BESARAN BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UTUSAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program Diploma	Program Sarjana	Program Pascasarjana		Keterangan
		D1, D2, D3 (Rp.)	S1 (Rp.)	S2 (Rp.)	S3 (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
I.	UANG KULIAH					
	1. SPP	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	per semester termasuk biaya daftar ulang
	2. Dana Pengembangan/ Institusi/ Lembaga	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	1 (satu) Kali diawal Program
	3. Pratikum	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	disesuaikan dengan program
	4. Matrikulasi	-	-	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	1 (Satu) kali diawal Program
	5. Bantuan PKL/KKN/Widiyawisata	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	1 (Satu) kali diawal Program
	6. Penelitian	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	1 (Satu) kali diawal Program
	7. Pekan orientasi Mahasiswa	1.000.000,-	1.000.000,-	-	-	1 (Satu) kali diawal Program
II	UANG TUNJANGAN BELAJAR					
	1. Buku	750.000,-	1.000.000,-	1.250.000,-	1.500.000,-	diberikan per semester/Cawu
	2. Pakaian Almamater	750.000,-	750.000,-	750.000,-	750.000,-	1 (satu) Kali diawal Program
	3. ATK, Photo copy.Internet	750.000,-	750.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-	diberikan per semester/Cawu
	4. Biaya TOEPL	-	-	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	diberikan per tahun
	5. Wisuda	1.250.000,-	1.250.000,-	2.000.000,-	2.500.000,-	1 (Satu) kali diakhir Program

1	2	3	4	5	6	7
III	UANG SAKU					
	1. Pemondokan	6.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	diberikan per tahun
	2. Konsumsi	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	diberikan per bulan
	3. Transoprtasi Lokal	250.000,-	250.000,-	500.000,-	500.000,-	diberikan per bulan
	4. Transportasi Luar Kota (PP)	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	per semester
	5. Kesehatan	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	diberikan Per Tahun
IV	PEMBUATAN KARYA ILMIAH					
	Tugas Akhir	1.500.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	7.500.000,-	1 (satu) kali akhir program

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN TEKNIS SELEKSI TUGAS BELAJAR



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Batang Hari No.03 Bengkulu Kode Pos 38225
Telp (0736) 23429

SURAT PERSETUJUAN SELEKSI TUGAS BELAJAR
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama Walikota Bengkulu :

Nama :
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu

Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :

Untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar Program..... pada Universitas
..... Tahun Akademik

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,
a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Nama Lengkap
Pangkat
Nip.

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATASAN/KEPALA OPD

KOP DINAS/BADAN

SURAT PERSETUJUAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DARI UNIT KERJA
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Bagian.....
Kota Bengkulu :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Disetujui untuk mengikuti PendidikanpadaTahun Ajaran
.....

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,

Kepala Dinas/Badan/Bagian
Nama Lengkap
Pangkat
Nip.

WALIKOTA BENGKULU,

Capa/dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN
PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR YANG
DIBIYAI OLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA SWASTA

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

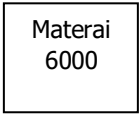
Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya :

- 1. Bahwa saya selama mengikuti pendidikan tidak akan menuntut biaya dari
Pemerintah Kota Bengkulu.
- 2. Bahwa saya setelah menyelesaikan Pendidikan akan mengabdikan di Pemerintah
Kota Bengkulu selama dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam
rumus (2 x masa tugas belajar (n)).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,

Yang Menyatakan,



.....

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

a. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR.Supratman Komplek Perkantoran No.2 Kel. Bentiring Telp (0736) 5612123,
Fax (0736) 5611561 **BENGKULU**

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR

PROGRAM STUDI

PADA UNIVERSITAS

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: tanggal perihal, bahwa sdr..... dinyatakan Lulus seleksi dan diterima sebagai Calon Mahasiswa Pascasarjana Program StudiUniversitasTahun;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas/Badan..... Nomor : tanggal perihal, bahwa yang bersangkutan diusulkan untuk mengikuti pendidikan Program Studi Universitas ... Tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huuf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Untuk Tugas Belajar Program studi Pada universitas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENUNJUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR PROGRAM
STUDI..... PADA UNIVERSITAS
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Untuk mengikuti Tugas Belajar pada Program Studi.....
pada Universitas
- KEDUA : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. dibebaskan dari semua tugas/jabatan sebagai Pegawai
Negeri Sipil.
2. Gaji yang sah sehubungan dengan pangkat dan
kedudukannya tetap dibayarkan oleh instansi semula
dimana yang bersangkutan bekerja.
3. Saat dimulai perkuliahan agar segera melaporkan kepada
Walikota Bengkulu up. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu, secara tertulis
diketahui oleh Direktur Program
4. Wajib menyampaikan laporan tentang pendidikannya
setiap akhir semester kepada Walikota Bengkulu up.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Bengkulu.
5. Wajib melapor kepada Walikota Bengkulu Up. Kepala
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Bengkulu untuk segera kembali/bertugas pada instansi
semula dimana yang bersangkutan bekerja, paling lambat
1 (satu) minggu setelah selesai pendidikan.
- KETIGA : Tugas Belajar untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu diberikan selama (.....) tahun
terhitung mulai kuliah.
- KEEMPAT : Biaya pendidikan dan biaya lain-lain sehubungan dengan
penunjukan yang bersangkutan sebagai Pegawai Tugas Belajar
tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh
- KELIMA : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tugas belajar untuk jangka
waktu lebih dari 6 (enam) bulan, Tunjangan
dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan
..... dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah
melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Sekretaris Daerah,
Nama Lengkap
Pangkat
Nip.

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kota Bengkulu;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu;
3.

b. CONTOH FORMAT SURAT IZIN BELAJAR



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR.Supratman Komplek Perkantoran No.2 Kel.Bentiring Telp (0736) 5612123,
Fax (0736) 5611561

SURAT IZIN BELAJAR
NOMOR :

Berdasarkan Surat Kepala Dinas/Badan/Bagian Kota
Bengkulu Nomor : tanggal

Diberikan Izin Belajar Kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Untuk Belajar pada :
Dengan Ketentuan :

1. Izin Belajar ini diberikan diluar jam kerja.
2. Tidak mengganggu tugas-tugas dinas.
3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
4. Tidak akan menuntut Penyesuaian Ijazah, kecuali apabila formasi memungkinkan.

Demikian untuk maklum.

Bengkulu,
a.n. WALIKOTA BENGKULU
Sekretaris Daerah
Nama Lengkap
Pangkat
Nip.

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN